

Depok, 23 Februari 2023

Nomor : 1219.31/EXT-MUTU/II/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 3 LK PT Surabaya Trading Industri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Surabaya Trading Industri
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang NIB & SIUP
NIB : 8120201931671 Terbit Tanggal 17 September 2018
SIUP : NIB : 8120201931671 Terbit Tanggal 17 September 2018
Alamat : Jl. Veteran No.142, Kel. Gending, kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 13 – 14 Februari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunaridito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHL Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT SURABAYA TRADING INDUSTRI
Nomor : 1219.31/EXT-MUTU/II/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Surabaya Trading Industri
- b. Alamat : Jl. Veteran No.142, Kel. Gending, kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- c. NIB : NIB : 8120201931671 Terbit Tanggal 17 September 2018
- d. SIUP : NIB : 8120201931671 Terbit Tanggal 17 September 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (**KBLI : 46636**)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 13 – 14 Februari 2023
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-501
- i. Tanggal Terbit : 06 Maret 2018
- j. Tanggal Berakhir : 05 Maret 2024

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:


PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 23 Februari 2023



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 23 February 2023

No. : 1218.3/EXT-MUTU/II/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 PT Surabaya Trading Industri**

Kepada Yth.
PT Surabaya Trading Industri
Attn. Bapak Philip Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 (Tiga) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Surabaya Trading Industri :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-501
Masa Berlaku Sertifikat : 6 Maret 2018 - 5 Maret 2024

Ruang Lingkup Sertifikat :

Perusahaan Pemegang NIB & SIUP

Izin :

NIB : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120201931671 Terbit Tanggal 17 September 2018

SIUP : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB : 8120201931671 Terbit Tanggal 17 September 2018

Produk yang di ekspor :

Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu (**KBLI : 46636**)

Tanggal Penilikan 3 : 13 – 14 Februari 2023
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.0/30032022

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5 Tentang Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Desember 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



MUTU-4140F/3.0/30032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<p>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.5.</p>
1. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor)
2. Tim Pengambil Keputusan	:	<p>1. Taufik Margani</p> <p>2. Bambang Gunardjito</p>

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Surabaya Trading Industri
b. Nomor & Tanggal SK	:	1218.3/EXT-MUTU/II/2023, Tanggal 23 Februari 2023
c. Izin TPT dan Kapasitas	:	-
d. Alamat Kantor	:	Jl. Veteran No. 142, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
e. Alamat TPT	:	Jl. Veteran No. 142, Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
f. Nomor telepon/E-mail	:	-
g. Pengurus	:	<p>- Direktur : Tuan Philip Gunawan</p> <p>- Komisaris Utama : Nyonya Meilisa Listiyani Honoarjo</p> <p>- Komisaris : Tuan Ricky Gunawan</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 13 Februari 2023	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Surabaya Trading Industri Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari.</p> <p>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p>

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13 – 14 Februari 2023	Kantor PT. Surabaya Trading Industri
Pertemuan Penutupan	Selasa 14 Februari 2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Februari 2023	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Surabaya Trading Industri "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri telah tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) /(NIB).	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri tersedia dokumen NIB yang terbit dari lembaga OSS yang telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Surabaya Trading Industri dan telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Memiliki perjanjian kerjasama pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK.
Kriteria 2. 1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP.		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Produk yang diterima PT. Surabaya Trading Industri selama periode 2022 s/d Januari 2023 berasal dari mitra yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu setiap penerimaan barang disertai dengan dokumen angkutan yang sah dan bukti jual beli berupa PO (Purchase order), invoice dan Bukti kwitansi pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri selama Periode Februari 2022 s/d Januari 2023 seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota perusahaan, Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan (telah dilengkapi data stock pada laporan mutasi produk dalam periode audit).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat penerimaan produk yang berasal dari Impor
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading dan Dokumen V-Legal serta L/S) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier b. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode Februari 2022 s/d Januari 2023 tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Surabaya Trading Industri tidak dikenakan bea keluar.
Verifier d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
daftar CITES		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik, serta tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, Selama periode audit (Februari 2022 s/d Januari 2023) tidak terjadi Kecelakaan Kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri tidak terdapat serikat pekerja dan tidak tergabung dalam afiliasi serikat pekerja, terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	PT. Surabaya Trading Industri memiliki jumlah karyawan hanya 9 (sembilan) orang sehingga tidak diwajibkan untuk memiliki dokumen PP (Peraturan Perusahaan), untuk ketentuan yang mengatur hak-hak pekerja terinformasikan pada surat perjanjian kerja karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur.		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Surabaya Trading Industri per bulan Januari 2023, tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi penilikan ke-3 tahun 2023 di PT. Surabaya Trading Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (26 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 13 (tiga belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. 		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Dengan demikian PT. Surabaya Trading Industri dinyatakan ” Memenuhi “ Standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.5.</p>		